

ANALISIS DATA SENGKETA MEREK DI KOTA JAKARTA PUSAT

Much Sakha

212040100037

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Msakha71@gmail.com

abstrak

Penelitian mengenai analisis data sengketa merek di kota Jakarta Pusat bertujuan untuk mengetahui masalah pelanggaran merek dan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Meneliti bahan pustaka adalah sumber data dari penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya permasalahan perkara merek maka diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan khusus yang muncul dalam konteks merek di Jakarta Pusat.

pendahuluan

Sengketa merek merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam dunia bisnis, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta Pusat. Merek memiliki nilai komersial yang tinggi dan menjadi identitas perusahaan atau produk, sehingga perlindungan hukum terhadap merek sangat penting. Melalui analisis data, dalam daftar perkara hak kekayaan intelektual dengan klasifikasi perkara merek, hak cipta, dan paten dari beberapa kota, yaitu Jakarta Pusat, Makassar, Semarang, dan Surabaya yang bersumber dari web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan. Ditemukan bahwa jumlah kasus sengketa merek paling banyak di kota Jakarta Pusat daripada kota-kota yang lain. Informasi ini penting dalam evaluasi keefektifan sistem hukum merek yang ada. Analisis data sengketa merek juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan khusus yang muncul dalam konteks merek di Jakarta Pusat. Hal ini meliputi masalah pelanggaran merek, dan perlindungan hukum.

metode

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan analisis data kuantitatif untuk meninjau semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

hasil dan pembahasan

Melalui analisis data kuantitatif, ditemukan bahwa jumlah kasus sengketa merek di Kota Jakarta Pusat paling banyak mengalami perkara merek, yaitu berjumlah delapan ratus empat puluh tujuh (847). Dalam penelitian ini, kategori industri yang paling sering terlibat dalam sengketa merek salah satunya adalah makanan dan minuman. Salah satu pelanggaran merek makanan yang ada di dalam klasifikasi perkara merek di pengadilan kota Jakarta Pusat adalah sengketa Geprek Bonsu dengan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri. Dimana mendapat perlindungan kekayaan industri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi Geografis, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Upaya perlindungan dalam sebuah merek adalah wajib hukumnya didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam UU Merek.

kasus penyamaan merek olahan makanan ayam geprek. Usai ramainya ayam “geprek Bensus” milik artis selebritis Ruben Onsu itu ternyata mendapat klaim dari pihak lain yang mengatakan telah lebih dulu mendaftarkan merek olahan ayam geprek, jauh sebelum Ruben Onsu memiliki usaha tersebut terlebih dahulu PT ayam geprek Beni Sujono dengan merek “ I AM Geprek Bensus”.

Dari salah satu kasus tersebut maka perlindungan hukum bagi pemilik hak merek tidak terlepas dari sifat hak merek yang bersifat khusus. Hak khusus itu sifatnya monopoli yang berarti hak tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemilik merek. Apabila pemegang hak merek tidak memberikan izin orang lain untuk menggunakan merek tersebut, maka siapapun tidak boleh menggunakan merek itu. Jika seseorang menggunakan suatu merek tanpa adanya izin dari pemegang hak merek, maka termasuk melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi. Apabila merek tersebut telah mendapatkan predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang digunakan agar terhindar dari peniruan merek oleh orang lain adalah bentuk perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif yang menitikberatkan pada upaya dalam mencegah supaya merek terkenal itu tidak digunakan oleh orang lain secara salah.

kesimpulan

Pelanggaran merek dapat disimpulkan melalui plagiarisme merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain). Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam UU Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif bagi pemilik merek. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana

referensi

"Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Atlantis Press, 2023

Fajar, Putra. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK” jurnal ilmu hukum, 2014

Vieri, Asprilla. “PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAAN NAMA MEREK PADA GEPREK BENSU MENURUT UNDANG UNDANG UU NO. 20.” Journal Evidence Of Law, 2022

Agung, sujatmiko. “Perlindungan Hukum hak atas merek.”
<http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v15i4.14405>

Muhamad, Afif. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA." jurnal USM law review, 2021